



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR . TAHUN 2021
430/500
TENTANG

TIM RUMAH KOMIK KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kreatifitas generasi milenial di Kabupaten Banyumas dalam mengangkat Kearifan Lokal dan Budaya Banyumas melalui media komik perlu dibentuk Tim Rumah Komik Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sampai 2023, salah satu misi Pemerintah Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Rumah Komik Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 60);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di

Lingkungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sampai 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 22);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Rumah Komik Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Rumah Komik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mewadahi kreatifitas generasi melenial dalam berekspresi lewat Media Komik;
 - b. menyusun Komik tentang Kearifan Lokal dan Budaya Banyumas;
 - c. turut serta melestarikan Budaya Banyumas lewat Media Komik;
- KETIGA : Tim Rumah Komik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 13 SEP 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 430/508/TAHUN 2021
TENTANG
TIM RUMAH KOMIK KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM RUMAH KOMIK KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	
1.	Ir. Achmad Husein	Bupati	Pengarah
2.	Drs. Asis Kusumandani.,M.Hum	Kepala Dinporabudpar Kabupaten Banyumas	Ketua
3.	Maria Rengganis	-	Instruktur Rumah Komik
4.	Dhiya Azzah Azizzah	-	Anggota
5.	Susilo Yudho Sardono	-	Anggota
6.	Agus Triono	-	Anggota
7.	Miftakhul Jannah	-	Anggota
8.	Eka Ardiya Putri	-	Anggota
9.	Kalma Jamilah Zora Sembodo	-	Anggota
10.	Arbenisya Naurah Nihitu	-	Anggota
11.	Verena Velma Quinn Budiman	-	Anggota
12.	Imam Abdul Rohim	-	Anggota
13.	Ilham Faizal Adi	-	Anggota
14.	Ai Sahidah	-	Anggota
15.	Aila Nayandini Putri	-	Anggota
16.	Handika Pratama	-	Anggota
17.	Maura Naia Adrista	-	Anggota
18.	Eka Adi Saputra	-	Anggota
19.	Desta Suryanto	-	Anggota

20.	Nabila Ramadani	-	Anggota
21.	Rizki Dwi Yulianti	-	Anggota
22.	Bayu Muktiaji	-	Anggota
23.	Najla Ghina	-	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN